

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan negara yang efektif dan efisien sangat membutuhkan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai yang dikelola dengan baik dan efisien. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bertindak sebagai Chief Financial Officer (CFO) Pemerintah Republik Indonesia yang berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan aset dan kewajiban negara secara rasional.

Kementerian Keuangan merupakan instansi pemerintah yang mempunyai peranan vital di dalam suatu negara untuk melakukan pembangunan perekonomian. Pembangunan ekonomi akan berjalan negara apabila disertai dengan administrasi yang baik dalam pengelolaan keuangan negara. Peranan utama Kementerian Keuangan ialah mengelola keuangan negara dan membantu pimpinan negara dalam mengelola keuangan serta kekayaan negara.

Kekayaan negara meliputi berbagai sumber daya berupa Barang Milik Negara yang dikategorikan menjadi negara dan non negara. Kementerian Keuangan membentuk sebuah institusi untuk mengelola negara dan non negara kekayaan negara agar dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien, institusi tersebut tentunya berada di bawah pengawasan Kementerian Keuangan yaitu Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). Tugas utama dari instansi DJKN ialah merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang (*PMK 170 Tahun 2012*).

Dalam pmk nomor 181pmk06/2016 menyatakan Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMN sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Bahwa dalam penatausahaan Barang Milik Negara maka diciptakanlah suatu sistem untuk membantu Pemerintah dalam melakukan pengamanan terhadap BMN. Pengamanan tersebut meliputi pengamanan fisik, pengamanan administratif dan pengamanan hukum. Dalam rangka pengamanan administratif dibutuhkan sistem

penatausahaan yang menciptakan pengendalian (*controlling*) atas BMN (PMK 171/PMK.05/2007). Selain berfungsi sebagai alat kontrol, sistem penatausahaan tersebut juga harus dapat memenuhi kebutuhan manajemen pemerintah didalam perencanaan pengadaan, pengembangan, pemeliharaan maupun penghapusan.

Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu adalah bagian dari Direktorat Jendral Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan RI. Sehingga perlakuan terhadap Barang Milik Negara sesuai dengan peraturan Kementerian Keuangan.

Berdasarkan tinjauan selama pelatihan praktik kerja lapangan di Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu maka untuk membahas tentang penatausahaan BMN sebagai bahan Tugas Akhir yang berjudul **“Tinjauan Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) pada Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu Kementerian Perdagangan RI”**.

I.2 Ruang Lingkup Praktik

Dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini dilakukan di Departemen Standardisasi dan Pengendalian Mutu Kementerian Perdagangan. Dalam laporan ini penulis hanya akan membahas mengenai Tinjauan Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN). Dimulai dari bagaimana pembukuan BMN, Inventarisasi BMN dan Pelaporan BMN pada Departemen Standardisasi dan Pengendalian Mutu Kementerian Perdagangan.

I.3 Tujuan Penulisan

I.3.1 Tujuan Umum

- 1) Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Program Studi Akuntansi D3 Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
- 2) Untuk mengetahui mekanisme serta prosedur dalam melakukan penatausahaan BMN dengan melakukan proses Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan.

I.3.2 Tujuan Khusus

Untuk mengidentifikasi penerapan sistem penatausahaan Barang Milik Negara dalam proses Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan yang berdasarkan peraturan pemerintah pada Departemen Standardisasi dan Pengendalian Mutu Kementerian Perdagangan RI.

I.4 Sejarah Dit. Standalitu

9 November 1979 : Pusat Pengendalian Mutu Barang diresmikan oleh Menteri Perdagangan dan Koperasi.

26 Desember 1977 : Mengeluarkan Surat Keputusan Perdagangan dan Koperasi Nomor 376/Kp/XII/77 untuk membentuk sebuah Pusat Pengendalian Mutu Barang dengan struktur dan tata kerja yang telah ditetapkan.

13 September 1984 : Sebagai tindak lanjut terhadap kebijaksanaan pola pengawasan mutu barang maka diperlukan juga penyempurnaan organisasi dan tata kerja PPMB dan BPMB melalui Surat Keputusan Menteri perdagangan Nomor 1133/Kp/IX/84 dan Nomor 1017/Kp/X/85.

Akhir Tahun 1995 : terjadi perubahan Susunan Kabinet, dimana saat itu ada 2 (dua) Departemen Teknis digabung menjadi 1 (satu) yaitu Departemen Perindustrian dengan Departemen Perdagangan. Hal tersebut sesuai dengan Keppres Nomor 388/M tahun 1995 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan 5 dan Keppres Nomor 2 tahun 1996 tentang Susunan Organisasi Departemen sesuai dengan kebijakan saat itu. Mendasari hal tersebut, Menteri Perindustrian dan Perdagangan pada tanggal 19 Februari 1996 mengeluarkan Surat keputusan Nomor 29/MPP/SK/2/1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

1998-2001 : Berdasarkan perkembangan pola pengendalian mutu barang serta tindak lanjut penanganan perlindungan konsumen yang diatur dalam undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Maka, Menteri Perindustrian dan Perdagangan kembali melakukan penyempurnaan organisasi di lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan melalui Surat Keputusannya

Nomor 444/Kep/9/1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

2001-2005 : Dengan mempertimbangkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen maka dipandang perlu dilakukan penyempurnaan organisasi dan tata kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan sehingga dikeluarkan Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 86/MPP/KEP/3/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan yang didalamnya terdapat beberapa perubahan atas Pusat Pengujian Mutu Barang

2005-2010 : Berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8/M Tahun 2005 dimana Departemen Perindustrian dan Perdagangan terbagi menjadi 2 Departemen yaitu Departemen Perindustrian dan Departemen Perdagangan. Departemen Perdagangan mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan tersebut Direktorat Pengawasan dan Pengendalian Mutu Barang (Dit. PPMB) tidak mengalami perubahan nomenklatur dan tetap berkedudukan dibawah Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, tetapi terdapat perubahan fungsinya.


2010-2012 : Dalam rangka melaksanakan Perpres Nomor 47 tahun 2009 tentang pembentukan dan Organisasi kementerian Negara dan Perpres Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara. Maka diterbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja kementerian Perdagangan. Pada saat dikeluarkannya peraturan ini nama Direktorat Pengawasan dan Pengendalian Mutu Barang berubah menjadi Pusat Pengawasan Mutu Barang (PPMB) yang beradadibawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Perdagangan melalui Sekretaris Jenderal.

Pusat Pengawasan Mutu Barang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pelayanan dibidang mutu barang.

2012-2016 : Dalam rangka mendukung efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan, perlu dilakukannya penyempurnaan organisasi dan tata kerja Kementerian Perdagangan sehingga dikeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/8/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan. Pada peraturan ini terdapat perubahan nomenklatur atas Pusat Pengawasan Mutu Barang yang berubah Menjadi Direktorat Pengembangan Mutu Barang dan berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen.

2016 - Saat ini : Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 terjadi kembali perubahan nomenklatur yang semula Direktorat Pengembangan Mutu Barang berubah Menjadi Direktorat Standardisasi dan pengendalian Mutu yang berada dibawah Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan tertib Niaga. Direktorat ini adalah penggabungan 2 unit eslon II, yaitu antara Direktorat Standardisasi dan Direktorat Pengembangan Mutu Barang.

I.5 Struktur Organisasi



Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu
Struktur Organisasi Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu adalah sebagai berikut:

- a. Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu : melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang standardisasi dan pengendalian mutu.
- b. Subbagian Tata Usaha: melakukan urusan kepegawaian, administrasi keuangan, perlengkapan, tata persuratan, kearsipan, dan rumah tangga Direktorat.
- c. Subdirektorat Perumusan dan Penerapan Standar: melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perumusan dan penerapan standar.
- d. Subdirektorat Bimbingan dan Sarana Mutu: melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan dibidang bimbingan dan sarana mutu.
- e. Subdirektorat Verifikasi Mutu: melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang verifikasi mutu produk.
- f. Subdirektorat Bimbingan dan Evaluasi Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang: melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang bimbingan dan evaluasi jabatan fungsional penguji mutu barang.
- g. Subdirektorat Kelembagaan Standardisasi: melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar

dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan dibidang kelembagaan standardisasi.

- h. Balai Kalibrasi (BK): Balai Kalibrasi adalah Unit Pelaksana Teknis di kalibrasi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu, Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga. Balai Kalibrasi mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis kalibrasi alat ukur besaran dan pengembangan jasa kalibrasi.
- i. Balai Sertifikasi (BS) : Balai Serifikasi adalah Unit Pelaksana Teknis di bidang sertifikasi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu, Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga. Balai Sertifikasi mempunyai tugas melaksanakan pelayanan sertifikasi produk, personil, bimbingan teknis di bidang mutu, dan pengembangan jasa sertifikasi.
- j. Balai Pengujian Mutu Barang (BPMB) : Balai Pengujian Mutu Barang adalah Unit Pelaksana Teknis di Bidang Pengujian Mutu Barang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu, Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga. Balai Pengujian Mutu Barang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis pengujian mutu barang dan pengembangan jasa pengujian.

I.6 Kegiatan Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu

Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan dibidang standaridasi dan pengendalian mutu.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang perumusan dan penerapan standar, bimbingan dan sarana mutu, verifikasi mutu, pembinaan dan evaluasi jabatan fungsional penguji mutu barang dan kelembagaan standardisasi.

2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang perumusan dan penerapan standar, bimbingan dan sarana mutu, verifikasi mutu, pembinaan dan evaluasi jabatan fungsional penguji mutu barang dan kelembagaan standardisasi.
3. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perumusan dan penerapan standar, bimbingan dan sarana mutu, verifikasi mutu, pembinaan dan evaluasi jabatan fungsional penguji mutu barang dan kelembagaan standardisasi.
4. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perumusan dan penerapan standar, bimbingan dan sarana mutu, verifikasi mutu, pembinaan dan evaluasi jabatan fungsional penguji mutu barang dan kelembagaan standardisasi.
5. Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang perumusan dan penerapan standar, bimbingan dan sarana mutu, verifikasi mutu, pembinaan dan evaluasi jabatan fungsional penguji mutu barang dan kelembagaan standardisasi.
6. Pelaksanaan urusan tata usaha kepegawaian, keuangan, dan rumah tangga Direktorat.

I.7 Manfaat Penulisan

- a. Secara Teoritis
 - 1) Dapat mengetahui penerapan Penatausahaan Barang Milik Negara pada Departemen Standardisasi dan Pengendalian Mutu Kementerian Perdagangan.
 - 2) Dapat mengimplementasikan materi yang didapat pada saat perkuliahan dengan praktik yang dilakukan pada Departemen Standardisasi dan Pengendalian Mutu Kementerian Perdagangan.
- b. Secara Praktis
 - 1) Memberikan wawasan mengenai dunia kerja dan menambah ilmu pengetahuan yang tidak didapatkan di perkuliahan.
 - 2) Menumbuhkan sikap profesional untuk memasuki dunia kerja dan dapat menambah relasi untuk memperbesar kemungkinan mendapatkan pekerjaan dengan mudah.

- 3) Penulis berharap hasil tugas akhir ini dapat bermanfaat dan menambah rekan-rekan mahasiswa tentang pengakuan, pencatatan dan penyajian aset tetap pada pemerintahan.
- 4) Dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran dalam menjadi bahan referensi awal bagi mahasiswa khususnya jurusan akuntansi.

